Peran Advokasi Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S. Sos)

Disusun Oleh:

PUTRI JATI PERTIWI

NIM : 13250115

Dosen Pembibing

Dr. Arif Maftuhin, M.Ag, M.A.I.S.

NIP: NIP. 197402022001121002

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA

2016/2017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. MarsdaAdisuciptoTelp (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi serta memberikan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendaat bahwa skripsi sodari:

Nama : PUTRI JATI PERTIWI

Nim : 13250115

Judul skripsi : Peran Advokasi Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo (PPDKP)

Sudah dapat diajukan kembali pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terims kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 16 Juni 2017

Pembimbing Skripsi

Dr. Arif Maftuhin, M.Ag, MAIS
NIP: 197402022001121002

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan sosial

Andayani, S.IP., MSW
Nip: 197210161999032008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Jati Pertiwi

NIM : 13250115

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran Advokasi Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo (studi kasus perda nomor 3 tahun 2016)" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hokum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2017

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
8C5E1AEF480659995
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Putri Jati Pertiwi

NIM. 13250115

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa berdasarkan QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 54, maka saya:

Nama : Putri Jati Pertiwi

NIM : 13250115

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Alamat asal : Dusun Kirobayan, Tirtosari Kretek Bantul Yogyakarta

Menyatakan dan mengajukan permohonan untuk tidak melepaskan jilbab pada foto Ijazah Sarjana. Apabila di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya bersedia bertanggung jawab atas semua akibatnya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 21 Mei 2017

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
AAFF9AEF480659965
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Putri Jati Pertiwi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856,Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: B-1485 /Un.02/DD/PP.05.3/08/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

PERAN ADVOKASI PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS KULONPROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Putri Jati Pertiwi
NIM/Jurusan	: 13250115/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada	: Senin, 31 Juli 2017
Nilai Munaqasyah	: 89.1 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr.Arif Maftuhin, M.Ag., MAIS
NIP 19740202 200112 1 002

Penguji II,

Dr. H. Zainudin, M.Ag.
NIP 19660827 199903 1 001

Penguji III,

Drs. H. Sulsyanto, M.Pd.
NIP 19560704 198603 1 002

Yogyakarta, 31 Juli 2017
PLH. Dekan,

Dr. HM. Kholili, M.Si
NIP 19590408 198503 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA

KEDUA ORANG TUAKU TERSAYANG, TERCINTA BAPAK SUNARTA DAN IBU SUKISMIYATI

KAKAK KU TERSAYANG RANGGA JATI PRADANA, ITA NOR KHAYATI

ADEKKU TERSAYANG ALFIAN RAFI NUGRAHA

SAUDARA KU SUZANA NURJAYA WIDIASTUTI, SAKINA RAHMAWATI

MY BEST PARTNER, BEST BROTHER, BELOVED DAIN NUR RAFITA ARDANI RAHMANSYAH

SAHABAT-SAHABATKU LINA WATI, RUFAIDAH ASLAMIAH, DWI TIKA, NORMA AZLIZA, WITANTRI Y, MEGA WIDYA, NURWAHIDAH L, CITA FAUZIA, IKA KESAKTIAN P, NDARU WATI SELVIANA, NIKE NURJANAH.

TEMAN-TEMAN IKS ANGKATAN 2013

ALMAMATER TECINTA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

TERIMA TANTANGANNYA HADAPI KESULITANNYA NIKMATI PETUALANGANNYA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, zat yang selalu memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas di dunia ini dengan lancar.

Shalawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang-benerang seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti, amin.

Skripsi ini merupakan tugas akhir dari penulis dalam menempuh pendidikan di Prodi Ilmu Kesejahteraan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Peneliti mengambil judul yaitu "Peran Advokasi PersatuanPenyandang Disabilitas Kulon Progo (Study kasusu Perda Nomor 3 Tahun 2016)". Tentu penulis menyadari dalam penyusunannya masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Akhirnya penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa skripsi ini. Tentu penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini bila tidak mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Kedua orang tuaku tersayang. Bapak Sunarta dan Ibu Sukismiyati. Yang selalu memberikan yang terbaik, dan selalu mendoakan yang terbaik pula untuk anaknya.
2. Bapak Arif Maftuhin, M. Ag., M.A.I.S., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi.
3. Andayani, SIP., MSW. selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya Dosen di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial.
5. Kakakku tersayang Rangga Jati Pradana, yang selelu memberi dukungan dan motivasi kepada adiknya.
6. Saudaraku yang selalu memberi semangat dalam proses pembuatan skripsi Suzana Nur Jaya Widiastuti, Sakina Rahmawati
7. Mas Dain Nur Rafita Ardani Rahmansyah my best partner yang selalu menemani, memberikan motivasi dalam proses pembuatan skripsi.
8. Adik sepupuku Alfian Rafi Nugraha yang sangat peduli terhadap saudaranya, yang tak pernah lelah memberi dukungan moral.
9. Bapak Sarjiya selaku ketua PPDKP yang selalu menyempatkan waktuntya untuk membalas pesan whatsApp dan waktu untuk wawancara.
10. Tim Advokasi perda Kulon Progo, Ibu Arni, Bapak Winarta, Bapak Rohmanu dan Bapak Muh Samsudin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Sahabat-sahabatku, Lina Wati, Rufaidah Aslamiah, Dwi Tika, Norma Azliza, Mega Widya, Cita Fauziatul, Ika Kesaktian, Witantri Yuliani, Nurwahidah, yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan walaupun kadang-kadang tidak jelas.
12. Teman-teman IKS C dan juga seluruh teman-teman IKS angkatan 2013 yang selalu memberikan dukungan dan doa.
13. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun, dan dengan segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini, penulis mengucapkan beribu maaf kepada semua pihak.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 21 Mei 2017

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putri Jati Pertiwi
NIM. 13250115

ABSTRAK

Bentuk diskriminasi pada disabilitas memang sudah menjadi perhatian yang serius. Berbagai lembaga yang bergerak pada isu kelompok rentan serta disabilitas kini mulai banyak melakukan pembelaan, pendampingan, pemberdayaan serta penguatan bagi disabilitas. Satu-satunya organisasi penyandang disabilitas di Kulon Progo adalah PPDKP. Oleh karena itu, penelitian inibermaksud untuk melihat bagaimana peran advokasi yang dilakukan PPDKP terhadap pemerintah kabupaten Kulon Progo terkait perda nomor 3 tahun 2016 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif untuk mengungkap fakta dan fenomena yang ada di masyarakat. Setelah melakukan peneitian, peneliti menyimpulkan bahwa PPDKP masih lemah dalam melakukan advokasi pendesakan perda hal ini dikarenakan PPDKP masih kurang memahami tentang advokasi serta PPDKP masih kurang relasi pemerintahan. Karena hal tersebut, CIQAL, ILAI dan SIGAB berinisiatif membantu dalam proses advokasi pendesakan peraturan daerah kabupaten kulon progo tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam setiap proses advokasi, PPDKP selalu dibantu oleh lembaga. Hingga pada akhirnya PPDKP beserta lembaga yang membantu mendapatkan hasil yang memuaskan dimana pemerintah Kulon Progo mengeluarkan perda tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Meskipun PPDKP dalam proses advokasi selalu mendapat bantuan dari lembaga, namun peran dari PPDKP tidak bisa diremehkan begitu saja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Kunci : PPDKP, Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo, ILAI, CIQAL, SIGAB, Peraturan Daerah, Perda Disabilitas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

SURAT KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

ABSTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

- **A. Latar Belakang** **1**
- **B. Rumusan Masalah** **12**
- **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan** **12**
- **D. Tinjauan Pustaka** **13**
- **E. Kerangka Teori** **18**
  - 1. Pengertian Advokasi 18
  - 2. Tujuan Advokasi 20
  - 3. Teori Advokasi (Teori Sharma) 20

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metodologi Penelitian 24

1. Jenis Penelitian 24
2. Subyek dan Obyek Penelitian 24
3. Tekhnik Pengumpulan Data 25
4. Analisis Data 26
5. Teknik Validasi Data 28
6. Sistematika Penulisan 28

BAB II : Gambaran Umum 30

A. Konteks Kulon Progo 30

1. Kondisi Geografi 30
2. Kesehatan 33
3. Pendidikan 35
4. Kemiskinan 39
5. Aksesibilitas 40
   a. Aksesibilitas Politik 40
   b. Aksesibilitas Sarana Umum 41
   c. Aksesibilitas Transportasi 42

B. Latar Belakang PPDKP 43

1. Tujuan Organisasi 44
2. Usaha dan Kegiatan 44
3. Struktur Organisasi 45
4. Program Kerja 46

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III : Peran Advokasi PPDKP 47

A. Keadaan Penyandang Disabilitas Sebelum Perda 47

B. Advokasi PPDKP 51

C. Elemen dan Komponen Advokasi 52

1) Memilih dan Menetapkan Tujuan Advokasi..... 52

2) Pemanfaatan Data..... 55

3) Identifikasi Target Sasaran..... 58

4) Pengembangan dan Penyampaian Pesan..... 59

5) Koalisi Advokasi..... 65

a) Peran Lembaga SIGAB..... 67

b) Peran Lembaga CIQAL..... 71

c) Peran Lembaga ILAI..... 74

6) Penggalangan Dana..... 78

A. Strategi Advokasi 80

1. Lobbying 80

2. Publik Hearing 81

3. Kampanye 82

a. Kampanye Bisik 82

b. Kampanye Damai..... 83

c. Kampanye Dialogis..... 84

BAB IV : Penutup 86

1. Kesimpulan 86
2. Saran..... 87

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Disabilitas dalam Dunia Pendidikan 3

Tabel 1.2 : Jumlah Disabilitas dalam Dunia Pekerjaan 4

Tabel 1.3 : Jumlah Penyandang dan Tipe Disabilitas 5

Tabel 2.1 : Sepuluh Besar Penyakit Semua Golongan Di Kabupaten Kulon Progo 30

Tabel 2.2 :Jumlah sekolah SLB 35

Tabel 2.3 : Angka Kemiskinan dari Tahun ke Tahun 33

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah "Penyandang disabilitas" merupakan pengganti dari istilah "penyandang cacat" yang dulu lebih banyak digunakan.

> Istilah penyandang disabilitas resmi mulai digunakan di Indonesia semenjak diratifikasinya konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau " *the UN convension on the rights of persons with disabilities"* pada November 2011 lalu melalui undang-undang No.19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak penyandang disabilitas.[1]

Penyandang disabilitas atau lebih sering disebut sebagai difabel adalah istilah lain dari penyandang cacat atau dapat disebut juga sebagai penyandang masalah kesejahteraan soasial.[2] Hal ini dikarenakan mereka penyandang difabel sering terganggu keberfungsian sosialnya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari baik itu bekerja di sebuah perusahaan ataupun ditempat lain.

Selain itu penyandang disabilitas juga disebut sebagai kelompok rentan dalam memenuhi haknya baik hak mendapat pendidikan, lapangan kerja, akses hukum dan lain-lain. Berbicara mengenai penyandang disabilitas, yang sangat rentan terhadap tindak kekerasan dari factor external, seperti kekerasan fisik, factor internal yaitu psikis yang dialami oleh penyandang disabilitas. Seperti

---

[1] M. Syafi'ie, Purwanti, *Potret Difabel berhadapan dengan Hukum Negara,* (Yogyakarta : SIGAB ,2014), hlm 3-4

[2] http://dinsos.jogjaprov.go.id./jenis-jenis-pmks/diakses pada 15 Januari 2017, dinas sosial mengungkapkan, penyandang disabilits adalah setiap orang yang mengalami kelainan fisik, dan/mental yang dapat menganggu dan merupakan rintangan yang dapa menghambat dirinya dalam melaksanakan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya dengan layak, yang terdiridari penyandang disabilitas fisik, mental , mental dan fisik.

contohnya masih banyak masyarakat yang memandang penyandang disabilitas sebagai bentuk kehadiran yang sangat tidak menyenangkan bahkan memperburuk keadaan.[3]

Ada banyak hal yang dirasakan oleh penyandang disabilitas dari bentuk kekerasan psikis seperti ejekan atau *bullying* yang masyarakat lakukan kepada kelompok penyandang disabilitas yang tak jarang hal ini akan berdampak buruk bagi psikis mereka seperti merasa sedih, minder atau kurang termotivasi sampai putus asa. Selain itu, anggapan masyarakat yang menganggap bahwa seseorang dengan keterbatasan fisik seperti penyandang disabilitas ini tidak mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya secara baik atau dengan kata lain bergantung kepada orang lain. Masyarakat juga masih menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak bisa melanjutkan atau mengenyam pendidikan. Bentuk diskriminasi lainnya yaitu kurangnya lapangan kerja bagi penyandang disabilitas.[4]

Selain dunia pekerjaan, pada tingkat yang juga tak kalah penting yaitu pada sector pendidikan. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk

---

[3] pengetahuan masyarakat tentang kecacatan masih dikuasai oleh mitologi-mitologi tertentu
yang berkaitan dengan kepercayaan lokal. Dalam pandangan masa itu, kecacatan dipandang sebagai sebuah retribusi (bayar kembali atau balasan) akibat perbuatannya di masa lalu. Sesuai pandangan tradisional, kecacatan dinilai dan dikaitkan sebagai bentuk pelanggaran atau dosa masa lalu yang dilakukan seseorang atas ajaran agama, keyakinan lokal atau pantangan nenek moyang, sehingga kecacatan dipandang sebagai imbalan atau balasan yang harus ditanggung dalam kehidupan sekarang sebagai penebusan dosa. Franciscus Adi Prasetyo,"Disabilitas dan Isu Kesehatan", pusat kajian disabilitas fakultas ilmu social dan politik, Universitas Indonesia dalam buletin pusat data dan informasi kementrian RI, 2012.

[4] Diskriminsi ini dilihat dari beberapa berita yang termuat dari surat kabar maupun mendia elektronik. Berbagai lowongan pekerjaan sampai saat ini masih mencantumkan "tidak cacat" (Tribun 1 Desember 2011)

mendapatkan pendidikan yang sama seperti manusia normal meski dengan cara pembelajaran yang berbeda. Selain itu, pendidikan keguruan saat ini harus diberi tambahan ilmu mengenai pengajaran kepada kaum disabilitas seperti memahami bahasa isyarat, membaca menggunakan braile serta keterampilan lain yang harus dimiliki untuk membantu penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang sama dengan manusia normal lainnya.

Tabel 1.1 : Jumlah Penyandang Disabilitas dalam Dunia Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuasn	Jumlah
1.	S2 atau S3	148	55	203
2.	S1 atau D4	4.944	3.481	4.944
3.	D3	2.894	1.913	2.894
4.	D1/D2	414	277	414
5.	SLTA	64.773	44.995	64.773
6.	SLTP	91.196	60.052	91.196
7.	SD	386.752	234.316	306.752
8.	Tidak Sekolah	838.343	431.191	838.343

Sumber : Diolah dari Pusat Data dan Informasi Kemensos Tahun 2012, buletin Jendela ”Situasi Penyandang Disabilitas” Semester II 2014.

Data diatas terlihat bahwa partisipasif penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan masih sangat kurang. Bukan tidak mungkin hal tersebut pula yang menyebabkan banyaknya penyandang disabilitas yang tidak mempunyai pekerjaan serta keterampilan yang seharusnya dapat menjadi modal bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Dibawah ini

terdapat tabel yang menunjukan jumlah pemyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan klasifikasi dengan jenis pekerjaannya:

Tabel 1.2. Situasi Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pekerjaan di Indonesia

Jenis Pekerjaan	**Perempuan**	Laki-laki	Jumlah
Tidak Bekerja	525.214	513.365	1.038.579
Buruh	74.350	29.911	104.261
PNS/TNI/Polri	3.045	985	4.030
Petani	111.720	40.518	152.238
Jasa	34.636	15.884	50.520
Pegawai Swasta	4.831	1.490	6.321
Pegawai BUMN/BUMD	298	59	357
Pedagang/Wiraswasta	20.014	9.416	29.430
Peternakan/perikanan	3.196	488	3.648
Total	**777.304**	**612.116**	**1.389.384**

Sumber : Diolah dari Pusat Data dan Informasi Kemensos Tahun 2012, buletin Jendela ”Situasi Penyandang Disabilitas” Semester II 2014.

Adanya keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas membuat mereka menyerah dengan keadaan yang ada dan lebih memilih tidak bekerja. Banyak lapangan pekerjaan yang tidak menerima penyandang disbilitas membuat mereka rawan kemiskinan dan keterlantaran. Jumlah peyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2004 mencapai 1.480.000 jiwa.[5] Pada tahun 2012 menurut hasil dari PPLS (Program Perlindungan dan Layanan Sosial)sebagai berikut:

[5] Adapun rincian sebagai berikut: Penyandang tuna daksa berjumlah 162.800 orang (11%). Tuna netra berjumlah 192.400 orang (13%) dan tuna rungu berjumlah 503.200 orang (34%) mental dan intelektual berjumlah 348.800 (26%) dan orangbyang pernah mengalami penyakit kronis (kusta dan tuberkolois) 236.800 (16%)

Tabel 1.3. Jumlah Tipe Penyandang Disabilitas

Tipe Disabilitas	Jumlah
PD Netra	142.860
PD Rungu Wicara	36.956
PD Daksa	263.879
PD Kronis	3.014.827
PD Intelektual (Graita)	213.033
ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)	65.122
PD Ganda	102.122
Jumlah	**3.838.985**

Sumber : Diolah dari Pusat Data dan Informasi Kemensos Tahun 2012, buletin Jendela "Situasi Penyandang Disabilitas" Semester II 2014

Sedangkan di Yogyakarta pada Tahun 2016 berjumlah 25.050 jiwa jumlah tersebut dengan rincian laki-laki sebnayak 13.589 dan perempuan 11.461 jiwa. Dari llima daerah di DIY, Kulon Progo berjumlah 4.399, Bantul 5.437, Gunung Kidul 7.860, Sleman 5.535 dan Kota Yogyakarta 3.708 jiwa[6]. Dari jumlah keseluruhan di Yogyakarta tersebut, tentunya pemerintah Yogyakarta secara khusus harus memperhatikan masyarakat khususnya difabel untuk dapat memenuhi hak nya sebagai warga Yogyakarta seperti mendapat keadilan serta kesempatan mendapat pekerjaan.

[6] Khaerur Reza, "Dinsos Catat Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas di Yogykarta", diakses dari http://jogja.tribunnews.com/2016/03/18/dinsos-cacat-ada-25-ribu-lebih-penyandang-disabilitas-di-diy. diakses pada 15 Januari 2017 pukul 17:00WIB

Berdasarkan sample terhadap 62 orang perempuan, ditemukan sebanyak 33% perempuan penyandang disabilitas mengalami kekerasan dan 22% menimpa perempuan tanpa penyandang disabilitas.[7] Konvensi tentang hak-hak Penyandang Disabilitas CRPD (*Convention on the Right of Person with Disabilities*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republic Indonesia, undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 pasal 5 menerangkan bahwa Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar disabilitas.[8]

Kelompok-kelompok rentan, juga memiliki organisasi yang dimanana didalamnya beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dan memilliki tujuan yang sama. Organisasi dan LSM juga berperan penting dalam melindungi kelompok rentan. Kelompok-klompok rentan seperti perempuan korban tindak kekerasan bisa mengadukan atau mendatangi Lembaga – lembaga tertentu yang secara kusus melayani hal ini seperti Rifka Anisa yang dimana didalamnya terdapat para pekerja sosial serta konsultan yang mampu membantu klien menyelesaikan masalanya. Selain itu, bagi remaja yang mengalami permasalahan seperti putus sekolah karena masalah ekonomi, korban tindak kekerasan, serta remaja jalanan juga memiliki lembaga yang menaungi mereka seperti BPRSR (Badan Perlindungan Reabilitasi Sosial Remaja) di dalam panti atau lembaga ini memiliki banyak peran atau program yang tentunya bermanfaat bagi klien atau remaja binaan yang pastinya tujuan dan hasil yang

[7] M. Syafi'ie, Purwanti, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: sigab,2014), hlm 24.

[8] Satya Adi Purwanta, *Penyandang Disabilitas*, Vulnerable groups: *Kajian & Mekanisme Perlindungan*, (September, 2012), hlm 287.

diharapkan berdampak positive bagi remaja binaan. BPRSA (Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak) merupakan panti sosial yang bergerak pada isu anak yang mengalami permasalahan seperti *broken home*, anak jalanan, dan lain sebagainya. Panti Werda merupakan salah satu panti sosial yang khusus berfokus pada lansia selain itu ada juga BRTPD yang merupakan panti sosial yang berfokus pada penyandang disabilitas. SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel), CIQAL (*Center for Improfing Qualified Activity in Live)*, ILAY (*Independent Legal Aid Institute)* merupakan salah satu lembaga yang bergerak melindungi atau membantu penyandang disabilitas.

Lembaga serta panti sosial tersebut, dengan sengaja dibentuk oleh pemerintah atau kelompok yang merasa tertarik dengan isu tertentu. Bicara mengenai difabel, yang merupakan fokus dari penulisan ini khususnya di kabupaten Kulon Progo terdapat organisasi yang seluruhnya beranggotakan penyandang disabiliitas yaitu DPO (*Disabled People Organizations)* yang merupakan organsasi yang berada di wilayah kecamatan. Labih tinggi lagi di tingkat kabupaten yaitu PPDKP (Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo) yang juga didalamnya beranggotakan penyandangn disabililtas.

Organisasi PPDKP dibuat tentunya karena mamiliki tujuan yang merupakan kepentingan penyandang disabilitas. Salah satu dari tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi ini adalah melakukan advokasi terhadap kabupaten Kulon Progo untuk membuat peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemenuhan kebutuhan disabilitas Kulon

Progo. Gagasan melakukan advoksai ini muncul dikarenakan banyaknya tindak diskriminasi, kekerasan terhadap penyandang disabilitas seperti data yang telah disebutkan diatas serta kurangnya perlindungan atau pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

Pada Tahun 2012, terdapat 30 kasus yang menimpa penyandang disabilitas. Permasalahannya beragam mulai dari tindakan asusila, penyiksaan (pemasungan), penelantaran sampai penolakan-penolakan yang dilakukan sejumlah sekolah terhadap kaum penyandang disabilitas.[9] Selain itu juga aksesibilitas penyandang disabilitas juga tidak disediakan oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo. Aksesibilitas seperti akses jalan yang khusus dibuat bagi penyandang disabilitas netra, akses sarana dan prasarana umum seperti toilet khusus bagi penyandang disabilitas, akses transportasi yang menyulitkan penyandang disabilitas daksa dalam menggunakan pelayanan umum yaitu kendaraan transportasi umum.

Mengingat adanya peraturan yang terkait dengan perlindungan bagi penyandang disabilitas, yang sudah di buat oleh pemerintah sehingga menjadi bahan acuan untuk daerah Kulon Progo melakukan advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyandang disabilitas adalah:

[9] Hasil wawancara dengan Bapak Sarli dalam pendampingan penyadang disabilitas berhadapan dengan hukum oleh SIGAB, Sabtu 28 Januari 2017.

1. **Inventarisasi aturan hukum yang relevan untuk perwujudan hak penyandang disabilitas.**[10]
   a. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
   b. Undang-undang No. 40 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
   c. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
   d. Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang konvenan internasional hak-hak sipil dan politik
   e. Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota legislatif
   f. Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
   g. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
   h. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
   i. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
   j. Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang rumah sakit
   k. Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum
   l. Undang-undang No. 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabitas
   m. Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial
   n. Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang peilihan umum

[10] Naskah Akademik, "Rancangan Peraturan Daerah Kulon Progo", Agustus 2015 ,hlm 57-58.

o. Undang-undang No. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa

2. Peraturan Pemerintah[11]

a. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa

b. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat

c. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 32 tahun 2013

d. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar

e. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial

f. Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2012 tentang kendaraan

3. Peraturan Menteri[12]

a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang standar isi utnuk status pendidikan Dasar dan Menengah

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis dan Aksesibilitas pada Gedung dan Lingkungan

c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 07 tahun 2008 tentang Penetapan Kerja

---

[11] [11] Naskah Akademik, “Rancangan Peraturan Daerah Kulon Progo”, Agustus 2015 ,hlm 58-59.

[12] [12] Naskah Akademik, “Rancangan Peraturan Daerah Kulon Progo”, Agustus 2015 ,hlm 59-60

d. Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif

e. Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 10 tahun 2011 tentang kebijakan penanganan Anak Berkebutuhan khusus

f. Peraturan Menteri Sosial No. 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

g. Keputusan menteri tenaga kerja No. KEP-205/MEN/1999 tentang peatihan kerja dan penetapan tenaga kerja penyandang cacat**.**

4. Peraturan Daerah[13]

1. Peraturan Daerah DIY No. 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas
2. Perturan Gubernur DIY No. 21 tahun 2013 tentang pendidikan inklusif
3. Peraturan Gubernur DIY No. 43 tahun 2013 tentang pembentukan pusat sumber pendidikan inklusi
4. Peraturan Gubernur DIY No. 51 tahun 2013 tentang sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas
5. Peraturan Gubernur DIY No. 14 tahun 2014 tentang penilain kebutuhan penyandang disabilitas

[13] [13] Naskah Akademik, “Rancangan Peraturan Daerah Kulon Progo”, Agustus 2015 ,hlm 60.

6. Peraturan Gubernur DIY No. 60 tahun 2014 tentang tata cara penyediaan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas

Dari peraturan diatas, menjadi tolak ukur untuk membuat peraturan perundang-undangan ditataran kabupaten Kulon Progo. Seiring berjalannya waktu, advokasi yang dilakukan oleh PPDKP berjalan selama delapan tahun dari tahun 2008 sampai 2016 yang pada akhirnya mendapatkan hasil yaitu pemerintah kabupaten Kulon Progo mengeluarkan peraturan daerah kabupaten Kulon Progo nomor 3 tahun 2016 mengenai penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas yang tentunya dalam proses advokasi terdapat banyak tahapan yang harus dilalui oleh PPDKP beserta LSM yang membantu dalam pencapaian perda kabupaten Kulon Progo ini.

Advokasi yang dilakukan oleh PPDKP memakan waktu yang panjang dan terdapat banyak hambatan. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran dari PPDKP dalam berjuang untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak meraka kepada pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah peran advoksi Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo (PPDKP) melalui penertiban perda?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- Mengetahui peran PPDKP dalam pelaksanaan advokasi.

2. Manfaat Penulisan

   a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu pemahaman akademis serta bahan bacaan atau referensi tentang peran sebuah organisasi difabel dalam melakukan advokasi terhadap pemerintahan dengan tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

   b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat serta bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai sebuah proses advokasi.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai peran sebuah organisasi yang membantu proses advokasi atau melakukan advokasi guna membantu kaum difabel memang sudah banyak diteliti oleh banyak pihak. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti :

Penelitian yang berfokus pada advokasi difabel ada tiga penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ratri Ayu Maulidina mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun 2016 yang dibimbing oleh dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial Andayani, S.IP, MSW. yang berjudul Advokasi Terhadap Difabel Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus di Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB). Dalam skripsinya, Ratri Maulidina melihat peran SIGAB dalam membantu proses Advokasi sosial terhadap penyandang disabilitas yang mengalami permasalahan yaitu kekerasan seksual. Skripsi ini memperlihatkan

bahwa penyandang disabilitas juga wajib mendapatkan keadilan di mata hukum.[14] Perbedaan penelitian yang dilakukan oeh Ratri Ayu Maulidina dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu melihat peran sebuah organisasi yang didalamnya beranggotakan penyandang disablitas dalam melakukan advokasi guna mendapatkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas.

Serta penelitian Sabirin dosen tetap fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul Advokasi Terhadap Komunitas Difabel Anak Jalanan dan Remaja Jalanan (Refleksi Praktik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Derah Istimewa Yogyakarta). Penelitian ini membahas mengenai advokasi yang dilakukan oleh lembaga Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang melakukan advokasi dengan bantuan dari lembaga dan yang terkait dalam kasus ini. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah proses advokasi yang dilakukan untuk membantu RL (nama disamarkan) yang merupakan remaja jalanan (remjal) difabel (tuna rungu dan bisu) yang mengalami permasalahan. Ia merupakan korban hamil diluar nikah yang sampai saat ini tidak ada yang mengakui sebagai ayah dari bayi RL.[15]

Penelitian ini memang membahas mengenai sebuah organisasi yang fokus membantu proses advokasi dalam kasus penyandang disabilitas yang mengalami

---

[14] Ratri Maulidina, " Advokasi Terhadap Difabel Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus di Sasana dan Advokasi Difabel (SIGAB) ", Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

[15] Sabirin, *Advokasi Terhadap Komunitas Difabel Anak Jalanan dan Remaja Jalanan (Refleksi Praktik Bersama Perkumulan* Keluarga *Berencana Indonesia Daeah Istimewa Yogyakarta),* Vol 2 No 2, Oktober 2015, hal 3-7.

permasalahan. Namun penelitian ini hanya berfokus pada individu bukan kepentingan peyandang disabilitas secara keseluruhan. Penelitian yang akan saya lakukan berbeda dengan penelitian ini dimana saya akan melihat peran organisasi PPDKP dalam melakukan advokasi guna mendapatkan pemenuhan hak serta perlindungan untuk seluruh penyandang disabilitas di Kulon Progo.

Penelitian yang selanjutnya yaitu sebuah buku karya M. Syafi'ie yang berjudul Potret Difabel berhadapan dengan Hukum Negara. Buku ini menununjukan kepada para pembaca mengenai advokasi yang dilakukan untuk membantu korban dimana korban dalam buku ini adalah difabel. Kasus-kasus yang diangkat antara lain adalah kasusu pemerkosaan, pencurian dan lain-lain. Dalam proses advokasnya terjadi banyak kendala yang harus dihadapi korban maupun kepolisian yang bertanggungjawab dalam pengusutan kasus-kasus kriminal seperti dalam buku ini. Buku ini juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas sangatlah rentan dan wajib untuk diperhatikan dengan khusus dikarenakan ada banyak kasus yang akhirnya berakhir begitu saja tanpa adamya tindakan yang seharusnya berjalan secara adil.[16]

Penelitian yang dilakukan oleh M. Syafi'ie membahas mengenai proses advokasi mengenai beberapa kasus yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Serta didalamnya menunjukan mengenai ketidakadilan yang diterima oleh penyandang disabilitas dalam proses advokasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada peran sebuah organisasi PPDKP yang melakukan advokasi

[16] M. Syafi'ie dan Purwnti, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara,* (Yogyakarta : Sigab,2014), hal 45-74

terhadap pemerintahan kabupaten Kulon Progo untuk membuat perda yang mengatur mengenai pemenuan hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas mengingat banyaknya kasus yanng terdapat di Kulon Progo.

Penelitian lain yang membahas mengenai peran sebuah lembaga terhadap disabilitas juga pernah diteliti oleh Dita Kusumanungrum mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam yang dibimbing oleh Drs. H. Afif Rifai tahun 2015 yang berjudul Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Dalam Meningkatkan Ekonimi Difabel di Cabean , Sewon Bantul. Dalam skripsi ini Dita Kusumaningrum membahas tentang peran sebuah yayasan penyandang disabilitas dalam meningkatkan perekonomian penyandang disabilitas. Dapat kita ketahui bahwa penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sosialnya serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di berbagai perusahaan di Indonesia. Tulisan skripsi ini berfokus pada peran atau manfaat adanya Yayasan Penyandang Cacat terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas dalam bidang peningkatan ekonomi.[17]

Penelitian Dita Kusumanigrum ini merupakan penelitian yang berfokus pada peran senbua yayasan dalam meningkatkan perekonomian penyandang disabilitas. Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian yang saya lakukan karena penelitian saya berfokus pada peran sebuah lembaga dalam melakukan advokasi guna mendapat perda yang mengatur mengenai pemenuhan hak dan perlindungan terhadap peyandang disabilitas.

[17] Dita Kusumaningrum, “ Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Dlam Meningkatkan Ekonomi Difabel di Cabean Sewon Bantul”, Skripsi fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015.

Dua Penelitian yang membahas mengenai advokasi social juga pernah diteliti oleh Yoshep Saputra jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Riau Pekanbaru yang berjudul Oganisasi Gerakan Sosial (Studi:Serikat Tani Riau Dalam Mengadvokasi Kepentingan Masyarakat Pulau Padang). Jurnal ini menunjukan peran STR dalam melakukan advokasi terhadap PT. RAPP yang menghabiskan lahan warga Riau. PT ini mendapat ijin untuk mendirikan oleh pihak pemerintah namun nyatanya justru PT ini memperluas lahannya dan masuk ke lahan warga. Bentuk pergerakan yang dilakukan warga Riau bermacam-macam mulai dari jahit mulut, bakar diri, demo dan pendirian tugu. Dalam pelaksanaan advokasi, tentunya terdapat banya konflik didalamnya dimana ada banyak pula warga yang mendapat rezeki dari PT. RAPP ini yang bekerja di pabrik ini sebagai buruh dan jelas mereka terancam akan terkena PHK bila PT ini di tutup. Namun, dari pihak yang kontra lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang pro atau setuju dengan tindakan STR.[18]

Penelitian yang dilakukan Yoseph Saputra memang penelitian mengenai advokasi sosial yang dilakukan guna membantu atau membela masyarakat yang merasa tidak adanya keadilan. Sama seperti penelitian yang saya lakukan dimana organisasi PPDKP melakukan advokasi karena penyandang disabilitas merasa diperlakukan secara tidak adil. Namun, perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu tetang advokasi sosial yang dilakukan yaitu advokasi yang dilakukan untuk membuat peraturan yang mengatur tentang pemeuhan hak dan

[18] Yoshep Saputra, “Gerakan Soial (Studi : Serikat Tani Riau Dalam Mengadvokasi Kepentingan Masyarakat Pulau Padang)”.Volume 19, No 28 Juli-Desember 2013, hlm 46.

perlindungan penyandang disabilitas. Selain itu aktor-aktor yang berperan merupakan sebagian besar adalah penyandang disabilitas.

Penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian dengan judul Advokasi Sosial yang ditulis oleh Teungku Zulyadi Dosen Prodi PMII Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menjelaskan mengenai alur sebuah advokasi sosial itu berjalan mulai dari tahap-tahap yang dilalui serta strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan advokasi.[19]

Penelitian mengenai alur advokasi ini hanya menjelaskan mengenai bagaimana alur yang baik atau proses advokasi yang benar. Sedangkan penelitian yang saya lakukan mengenai advokasi sosial yang dilakukan atas dasar adanya permasalahan yang menjadi alasan melakukan advokasi dan tujuannya.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah belum ada penelitian yang melihat gerakan sebuah organisasi yang di dalamnya beranggotakan penyandang disabilitas yang melakukan advokasi kepada pemerintah kabupaten guna mendapatkan perlindungan pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Kullon Progo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka teoritik

1. Pengertian Advokasi

Advokasi adalah suatu tindakan yang digunakan untuk mengubah kebijakan, posisi atau program dari berbagai macam institusi atau lembaga *(Advocacy is an action directed at changing the policies, position or*

[19] Teuku Zulyadi, “Advokasi Sosial”Volume 21, No. 30, Juli-Desember 2014 hlm 64-76.

programs of any type of institude). Organisasi the center of development and population activities menganjukan definisi bahwa advokasi adalah bekerja dengan orang atau oganisasi lain untuk membuat perubahan atau perbedaan. Dari buku *an introduction to Advicacy, training guide* menurut Sharma dalam Hadi Pratomo dikenalkan beberapa pengertian terkait advokasi, misalnya:

a. Advokasi adalah mengemukakan pendapat secara keras, menggambarkan perhatian masyarakat terhadap isu penting dan mengarahkan pembuat keputusan untuk memberikan solusi (*Advocacy is speaking up, drawing a community's attention to an important issue, and directing decision makers toward solution).*

b. Advokasi adalah pembelaan, mempertahankan dengan gigih atau merekomendasikan ide kepada orang lalin *(Advocacy is pleading for, defending or recommending an idea before other people)*
c. Advokasi adalah keikutsertaan orang-orang dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengarui hidup mereka.[20]

Menurut Mansour Faqih dikutip oleh Makinnudin dan Tri Hardiyanto Sasongko dalam Hadi Pratomo:

advokasi adalah media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Adokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan public secara bertahap maju. Advokasi memiliki 2 model yaitu:

1. Advokasi litigasi, yaitu alat untuk melakukan pembelaan di pengadilan. Sifat dari advokasi litigasi yaitu sifatnya sangat kasuistik dan sangat ditentukan oleh perkara yang masuk pengadilan. Advokasi dalam bentuk litigasi dianggap oleh sebagian piak dapat mereduksi persoalan sosial yang sedang dihadapi korban kebijakan.
2. Advokasi non-litigasi, yaitu advokasi ynag dilakukan dengan melakukan pengorganisasian masyarakat, desakan masa untuk memperjuangkan hak-haknya.[21]

[20].Hadi Prtomo, *Advokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo,2015) hal 33-34

2. Tujuan Advoksi Menurut Mansour Faqih dalam Hadi Pratomo

a. Advoksi dilakukan dengan menarik perhatian pembuat kebijakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi kelompok marjinal.

b. Advokasi dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan dan impementasi kebuijakan.

c. Advokasi mampu memberi pemahaman kepada public mengenai kebijakan tertentu.

d. Advokasi mampu memberikan keterampilan dan cara pandang individu atau kelompok agar implementasi kebijakan bisa dilakukan dengan baik.

e. Advokasi menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada rakyat.

f. Advokasi mampu mendorong aktivitas-aktvitas dari masyarakat sipil.[22]

3. Teori Advokasi (teori Sharma)

Advokasi merupakan suatu tindakan individu, kolektif atau organisasi masyarakat yang terorganisir , sistematik, berusaha untuk mempengaruhi pengambilan kebijkan agar lebih mempertimbnagkan partisipasi masyarakat sipil dalam setiap kebijakan.

Elemen atau Komponen dalam advokasi menurut teori sharma

a. Memilih dan menetapkan menetapkan tujuan advokasi

---

[21] Makinuddin dan Tri Hardiyanto Sasongko, *Analisi Sosial Bersaksi*, (Bandung: Yayasan ANGKATIGA, 2006) hlm 13.

[22] Sugit Pamungkas , *Advokasi Berbasis Jejaring*, (Yogyakata : Gedung Pusat Antar Universitas (PAU) Universitas Gadjah Mada ,2012) hlm 12-13

Melakukan penetapan tujuan advokasi yang berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi.

b. Pemanfatan data dan Riset untuk Advokasi

Data yang *up to date* dan dapat dipercaya merupakan suatu argument yang meyakinkan dalam melakukan advokasi.

c. Identifikasi Khalayak saran atau target Advokasi

Tentunya jika isu atau masalah sudah dipilih dan tujuan advokasi sudah ditetapkan perlu indentifikasi sasaran pembuat keputusan atau penentu kebijakan mana yang akan dituju. Tentunya sang pembuat keputusan sendiri sebelum membuat kebijakan juga dipengaruhi atau akan memperoleh masukan dari berbagai orang atau individu atau organisasi yang berpengaruh terhadap pembuat keputusan tersebut.

d. Pengembangan dan penyampaian pesan advokasi

Teknik pengemasan dan penyampaian pesan sangat penting. Pesan apa dan bagaimana dikemas agar target sasaran dapat membuat keputusan yang mewakili kepentingan kelompok advocator. Penyampaian pesan dilakukan dan disampaikan kepada pihak sasaran advokasi dengan menggunakan data yang ada.

e. Membangun Koalisi dan jejaring kerja

Pada intinya pihak-pihak yang berkepentingan tentunya memiliki tujuan yang sebagian atau semua hampir serupa karena itu mereka akan tertarik untuk bergabung dalam satu koalisi yang merupakan himpunan individu

dan atau organisasi yang punya kepentingan dengan isu advokasi yang diangkat.

f. Menggalang dana dan sumber dana lain untuk mndukkung advokasi

Dalam knteks elemen advokasi dalam teori ini lebih dilihat dari kaca mata non pemerintah sehingga termasuk upaya penggalangan dana juga harus dipikirkan koalisi advokasi tersebut.

g. Strategi advokasi dapat disempurnakan dan diperbaiki (evaluasi)

Disini terlihat betapa pentingnya selalu memiliki umpan balilk dan evaluasi

yang berkelanjutan dari upaya advokasi yang dilakukan kelompok. Dengan

demikian,selalu terdapat kesempatan untuk memperbaiki upaya advokasi termauk strategi yang dilakukan.[23]

A. Strategi Advokasi

1. Strategi proaktif

Pengertian strategi proaktif adalah upaya yang digunakan oleh kelompok advocator yang ditujukan untuk mempengaruhi sebelum suatu kebijakan, perundangan, peraturan, dan produk hukum lainnya disahkan secara hukum. Dalam konteks ini, para pejuang advokasi berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang mendukung maupun menghamabat seblum kebijakan hukum diterbitkan oleh instansi yang berwenang (legislasi, eksekutif dan organisasi lain yang releven).[24]

Advokasi yang proaktif disebutkan ada tiga strategi yaitu:

[23] Hadi Prtomo,*Adokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia,* (Jakarta: PT RajaGrafindo,2015) hlm 33,34

[24] *Ibid.*, hlm 89

a. Lobbying : Sprechmann dan pelton dalam Hadi Pratomo mengemukakan bahwa loby adalah sebuah peran advokasi dimana pelaku advokasi terlibat langsung di dalam sebaga seorang peserta yang langsung terlibat mempengaruhi lahirnya kebijakan.

b. Dengar Pendapat (*public hearing*) : Pertemuan yang diadakan untuk mendengarkan penjelasan atau pendapat seseorang yang berwenang mengenai pelaksanaan kegiatan dan sebagamana yang ada dalam batas tugas dan kewenangannya.

c. Kampanye : Terkait dengan advokasi menurut Brewer seperti dikutip oleh Comfort seprti dikutip Mastuti dan Kartikasari dalam Hadi Pratomo mendefinisikan"kampanye adalah sebuah usaha terorganisir untu membentuk pedapat public". Dalam strategi kampanye terdapat tipe-tipe kampanye yaitu:

1. Kampanye Bisik
2. Kampanye Damai
3. Kampanye diaglogis

Selain strategi proaktif, terdapat strategi raektif yang berlawanan dengan strategi proakatif

2. Strategi Reaktif

> strategi di mana pekerja advokasi berupaya mengubah kabijakan justru setelah kebijakan, perundangan, peraturan, dan sebagainya telah diundangkan atau ditetapkan secara hkum. Bahkan strategi ini bisa dilakukan setelah mesyarakat terkena korban sebagai akibat dari kebijakan public yang tidak tepat.[25]

[25] *Ibid*., hlm 90

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.[26] Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengungkap fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi terkait peran PPDKP dalam melakukan advokasi pendesakan perda nomor 3 tahun 2016 kemudian peneliti melakukan analisa dari data yang didapat secara deskriptif sesuai dengan fakta-fakta yang ada selama melakukan penelitian.

2. Subjek dan Obyek Penelitin

Subyek dari penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki informasi mengenai obyek penelitian yang disebut dengan *key person.*[27]Adapun Key Person yaitu: (1) Bapak Sarjiya sebagai ketua PPDKP yang merupakan salah satu penggerak advokasi selain itu juga ada Bapak Nugraha serta Bapak Nur yang juga ikut serta secara aktif dalam proses pendesakan perda (2) SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) yaitu bapak Muh Samsudin dan Bapak Rohmanu sebagai tim lapangan Kulon Progo yang memberikan *educating* tentang pendidikan politik, isu diskriminasi disabilitas, bentuk-bentuk hukum serta kegiatan yang bersangkutan dengan advokasi (3) *ILAI (*

[26] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005), hlm. 3.

[27] Tatang M. Arimin, *Menyusun Rencana Penelitian*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,200),hlm.183.

Independent Legal Aid Institute), yaitu Bapak Winarta sebagai tim advokasi perda yang membantu proses pendesakan perda di Kulon Progo, (4) CIQAL *(Center for Improving Qualified Activity in Life)* yaitu Ibu Arni sebagai tim yang membantu dalam proses advokasi pendesakan perda Kulon Progo.

Obyek dari penelitian ini adalah peran PPDKP dalam melakukan advokasi pendesakan peraturan daerah kabupaten Kulon Progo yaitu perda nomor 3 tahun 2016 tentang pemenuhan hak disabilitas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang alami sumber data primer,dan lebih banyak pada teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.[28] Metode penelitian yang peneliti gunakan:

1) Wawancara/Interview

Pada pelaksanaan dalam teknik wawancara ini akan terdapat narasumber yang akan melibatkan subyek penelitian, diantaranya adalah Ketua PPDKP bapak Sarjiya, Lembaga yang bersangkutan saat melakukan advokasi, SIGAB yaitu bapak Rohmanu dan Bapak Muh Samsudin, ILAI bapak Winarta dan CIQAL Ibu Arni. Jenis wawancara yang digunakan berupa wawancara tak terstruktur atau terbuka. Wawancara tidak

[28] S. Nasution, *Metode Reserch (penelitian alamiah)* (Jakarta : Bumi Aksara,1996), hlm 106

terstruktur atau terbuka yaitu pelaksanaan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, namun yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[29]

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia. Dokumentasi yang berupa arsip lembaga dan dokumentasi.[30] Bentuk dokumentasi yang kumpulkan yaitu AD/ART PPDKP, Dokumentasi berupa foto dalam proses advokasi PPDKP, serta Naskah Akademik yang dibuat oleh Lembaga ILAI dan CIQAL dimana didalamnya PPDKP ikut serta dalam proses pembuatan.

4. **Analisis Data**

Data-data yang telah terkumpul dari hasil proses wawancara/ interview dan dokumentasi kemudian dianalisis. Analisis data meliputi mereduksi data, penyajian data, Menarik kesimpulan dan melaksanakan verivikasi [31]Analisis data dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

---

[29] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima, 2009), hlm. 83

[30] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian kualitatif*, hlm 158

[31] Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tinakan* (Bandung:PT. Refika ditama),hlm.216

1) Reduksi data

Memilih data dan merangkum data yang penting dalam proses penelitian.[32] Setelah melakukan observasi di lapangan selama proses penelitian tentang peran PPDKP dalam melakukan advokasi kepada pemerintah Kulon Progo, peneliti kemuadian melakukan redukasi data. Data-data yang diperoleh peneliti yaitu berupa wawancara dan dokumentasi baik yang dimiliki lembaga yang membantu maupun PPDKP sendiri. Setelah mendapat data, selanjutnya peneliti memilih dan merangkum data-data yang penting selama proses penelitian. Reduksi data peneliti lakukan agar memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan serta memudahkan pembaca dalam mengetahui hasil dari sebuah penelitian.

2) Penyajian data

setelah peneliti melakukan reduksi data kemudian peneliti melakukn penyusunan data atau informasi yang diperoleh. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

[32] *Ibid*., hlm 218

5. Teknik Validasi Data

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatka sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau membandingkan terhadap data itu.[33] Langkah yang dilakukan dlam triangulasi data dalam penelitian peran advokasi PPDKP dalam proses advokasi pendesakan perda nomor 3 tahun 2016 yaitu:

a. Membandingkan serta melakukan klarifikasi tentang apa yang dikatakan narasumber dengan narasumber yang lainnya.
b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan dengan peran advokasi PPDKP.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan hasil laporan penelitian ini, berikut ini akan disajikan sistematika dalam beberapa bagian. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan penulisan dan penyusunan secara sistematis. Akan terdapat tiga bagian dalam menyusun laporan hasil penelitian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Adapun sistematika bagian awal terdiri dari halaman judul, kata pengantar, abstraksi, daftar isi. Sedang pada bagian utama terdiri dari:

Bab I, berisi pendahuluan yang menguraikan gambaran umum seputar penelitian ini, sebagai landasan awal dalam melakukan

[33] Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Ed,* (Badung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012) hlm. 330.

penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi mengenai gambaran umum mengenai lokasi PPDKP yang bertempat di Wates, Jl. Sutijab No. 61, Wates, Kulon Progo serta gambaran umum wilayah kabupaten Kulon Progo. Dalam bab ini pula, akan dijelaskan tentang gambaran umum organisasi PPDKP.

Bab III, berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu bagaimana peran PPDKP dalam melakukan advokasi guna mendapatkan peraturan daerah di kabupaten Kulon Progo yang secara khusus mengatur tentang difabel.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap semua uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran, khususnya untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan proses advokasi yang dilakukan oleh organisasi PPDKP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian terkait peran PPDKP (Persatuan Peyandang Disabilitas Kulon Progo) dalam proses advokasi guna mendapatkan peraturan daerah pemenuhan hak disabilitas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, PPDKP belum mampu dalam melaukan advokasi sendiri sehingga harus dibantu oleh lembaga yang lebih memahami tentang advokasi. Dalam proses advokasi, PPDKP dibantu oleh dua lembaga yaitu CIQAL dan ILAI. Selain itu PPDKP juga dibantu dalam penguatan pengetahuan mengenai pendidikan politik, isu dskriminasi serta bentuk-bentuk hukum di Indonesia oleh lembaga SIGAB.

Lembaga yang membantu PPDKP dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas sangat konsisten. Pernyataan tersebut terbukti dengan peran lembaga CIQAL dan ILAI yang selalu membantu dalam proses advokasi mulai dari memilih dan menetapkan tujuan sampai pada strategi yang dilakukan guna mempercepat pengesahan perda. Pelaksanaan advokasi pendesakan perda ini menunjukan betapa pentingnya koalisi advokasi yang dilakukan, karena tanpa lembaga yang membantu, kemungkinan PPDKP tidak mampu melakukan pendesakan kepada pemerintah untuk mengeluarkan perda yang secara khusus mengatur mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo (PPDKP) dalam proses advokasi juga memiliki manfaat bagi kemajuan PPDKP sendiri mulai dari masyarakat yang lebih mengenal tentang PPDKP, PPDKP mulai mampu

menyelernggarakan HDI (Hari Difabel Internasional), mendapatkan bantuan dari APBD sebesar 37 Juta, mendapat sumbangan dari beberapa legislatif kulon progo, memiliki banyak relasi di pemerintahan. Manfaat yang begitu luar biasa yang dirasakan PPDKP dari proses advokasi yang telah dilakukan meskipun advokasi yang dilakukan tak lepas dari bantuan lembaga terkait.

2. Saran

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran kepada:

a. PPDKP

Selama ini PPDKP sudah menjalankan fungsinya secara meksimal, dengan menginisiasi kelompok penyandang disabilitas untuk membentuk wadah berupa DPO *(disabel people Organization)* akan tetapi inisiatif saja tidak cukup dalam menjalankan organisasinya. Didalam PPDKP selama ini masih kurang pemahaman kepada anggota didalamnya mengenai pentingnya kesadaran tetang organisasi penyandang disabilitas untuk masa depan para penyandang disabilitas. Kurangnya kajian-kajian didalam organisasi yang penting untuk kemajuan organisasi. Karena menurut pengalaman sebelumnya, PPDKP dalam melakukan advokasi, masih lemah dalam pengetahuan tentang advokasi. Sehingga perlu adanya pembekalan dan penguatan SDM di PPDKP.

b. Lembaga CIQAL, SIGAB dan ILAI

Setelah melakukan penelitian, yang dilakukan terhadap lembaga dengan menggunakan teknik wawancara, dari hasil tersebut peneliti kesulitan dalam menemui narasumber terkait tim yang membantu pelaksanaan pendesakan perda

Kulon Progo. Peneliti harus melakukan wawancara dengan beberapa anggota dari setiap lembaga (CIQAL dan SIGAB) hingga akhirnya peneliti baru bisa menemui narasumber yang benar-benar membantu dalam proses pendesakan perda. Alangkah lebih baik bila setiap anggota atau setiap tim dari lembaga mengetahui peran masing-masing anggota lembaga secara jelas sehingga tidak membinggungkan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait dengan lembaga.

Lembaga yang bergerak pada isu penyandang disabilitas serta kelompok rentan juga perlu adanya penguatan SDM bagi penyandang disabilitas baik itu pengetauan dalam bentuk apapun. Hal ini menjadi sangat penting dimana selama proses advokasi PPDKP lebih banyak dibantu oleh lembaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

M. Syafi'ie, Purwanti.2014.*Potret Difabel berhadapan dengan Hukum Negara,* Yogyakarta : SIGAB.

Buletin Jendela.2014 "Situasi Penyandang Disabilitas" Semester II.

Satya Adi Purwanta.2012. *Penyandang Disabilitas,* Vulnerable groups: *Kajian & Mekanisme Perlindungan.*

Hadi Prtomo.2015. *Advokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia,* Jakarta: PT RajaGrafindo.

Makinuddin dan Tri Hardiyanto Sasongko.*2006. Analisi Sosial Bersaksi*, Bandung: Yayasan ANGKATIGA.

Sugit Pamungkas. 2012. *Advokasi Berbasis Jejaring,* Yogyakata : Gedung Pusat Antar Universitas (PAU) Universitas Gadjah Mada .

[1] Hadi Prtomo.2015.*Adokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia,* Jakarta: PT RajaGrafindo.

Lexy J. Moleong.2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Tatang M. Arimin.2000. *Menyusun Rencana Penelitian,*(Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nasution.1996. *Metode Reserch (penelitian alamiah)* Jakarta : Bumi Aksara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sugiono.2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian kualitatif.*

Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tinakan* (Bandung:PT. Refika ditama

Ro'fah, dk.2010. *Membangun Kampus Inklusif*, (UIN Sunan Kalijaga :Pusat Layanan Difabel.

J. David Smith.2012., terj Denis, Enrica *Sekolah Inklusi*, Bandung : NUANSA.

Sugi Rahayu dkk.2013. "Pelayanan Publik Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta", Vol. 10, No.2.

Referensi Penelitian

Ratri Maulidina, " Advokasi Terhadap Difabel Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus di Sasana dan Advokasi Difabel (SIGAB) ", Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Sabirin, *Advokasi Terhadap Komunitas Difabel Anak Jalanan dan Remaja Jalanan (Refleksi Praktik Bersama Perkumulan* Keluarga *Berencana Indonesia Daeah Istimewa Yogyakarta),* Vol 2 No 2, Oktober 2015,.

M. Syafi'ie dan Purwnti, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*,(Yogyakarta : Sigab,2014.

Dita Kusumaningrum, “ Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Dlam Meningkatkan Ekonomi Difabel di Cabean Sewon Bantul”, Skripsi fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015.

Yoshep Saputra, “Gerakan Soial (Studi : Serikat Tani Riau Dalam Mengadvokasi Kepentingan Masyarakat Pulau Padang)”.Volume 19, No 28 Juli-Desember 2013.

Teuku Zulyadi, “Advokasi Sosial”Volume 21, No. 30, Juli-Desember 2014.

Referensi Internet

Dinas Sosial, 2017. Jenis-jenis PMKS. Diambil dari: http://dinsos.jogjaprov.go.id./jenis-jenis-pmks/diakses pada 15 Januari 2017.

Khaerur Reza, 2017, “Dinsos Catat Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas di Yogykarta”, diakses dari http://jogja.tribunnews.com/2016/03/18/dinsos-cacat-ada-25-ribu-lebih penyandang-disabilitas-di-diy. diakses pada 15 Januari 2017.

http://www.kulonprogokab.go.id/ diunduh pada Februari 2017

Singgih Wahyu Nugraha,2017, Tanah Longsor Landa Kulon Progo, http://jogja.tribunnews.com/2016/12/01/tanah-longsor-91-titik-landa-kulonprogo-selama-november, diakses pada 18 Februari 2017.

Pemkab Kulon Progo,2017, *Bupati Kulon Progo Tinjau Lokasi Banjir*, http://www.kulonprogokab.go.id/v21/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=2578, Diakses pada 18 Februari 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agregasi Kedaulatan Rakyat,Tanah Bergerak di Kulon Progo, http://news.okezone.com/fenomena-bencana-tanah-gerak-terjadi-di-kulonprogo-warga-resah, diakses pada 18 Februari 2017.

Profil Kesehatan Kabupaten Kulon Progo http://dinkes.kulonprogokab.go.id.file:/Profil-Kesehatan-Kulonprogo-2016-data2015.pdf, diakses pada 19 Februari 2017.

http://dinkes.lumajangkab.go.id/penyebab-dan-dampak-gizi-buruk/, diakses pada 3 Maret 2017.

Jumlah Sekolah di Kulon Progo, https://kulonprogokab.bps.go.id/2011/07/daftar-nama-dan-alamat-sekolah-luar.html, diakses pada 23 Februari 2017.

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=040400&level=2, diakses pada 23 Februari 2017.

https://kulonprogokab.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/10, diakses pada 23 Februari 2017.

Rima Sekarani, Pilkada Kulon Progo Ribuan Disabilitas Masih Kurang Informasi, http://www.solopos.com/2017/02/09/pilkada-kulonprogo-ribuan-penyandang-disabilitas-masih-kurang-informasi-791510, diakses pada 20 Februari 2017.

Rima Sekarani, *Fasilitas Difabel Kulon Progo ingin menjadi kabupaten Inklusi***,** http://m.harianjogja.com/baca/2016/08/03/fasilitas-difabel-kulonprogo-ingin-menjadi-kabupaten-inklusi-742222, diakses pada 20 Februari 2017.

DAFTAR PERTANYAAN

(PPDKP)

1. Mengapa PPDKP melakukan advokasi?
2. Bagaimana tahap awal atau langkah awal yang dilakukan PPDKP saat akan melakukan advokasi?
3. Bagaimana cara PPDKP melakukan sosialisasi kepada anggota disabilitas lain?
4. Bagaimana antusias anggota disabilitas yang lain?
5. Adakah kesulitan pada tahap awal saat melakukan advokasi?
   a. Internal (penggalangan danaseperti apa ?)
   b. eksternal
6. Apakah PPDKP juga melakukan sosialisasi mengenai advokasi kepada warga masyarakat sekitar?
7. Jika PPDKP melakukan sosialisasi, berpa kali PPDKP melakukan sosialisai kepada warga?
8. Bagaimana tanggapan warga?
9. Lembaga apa saja yang bergabung dalam poses advokasi PPDKP?
10. Bagaimana kah peran masing-masing lembaga?
11. Lembaga mana yang lebih banyak berkontribusi?
12. Kesuliatan apa saja kah yang diterima atau dirasakan PPDKP saat melakukan advokasi pada tahap lanjut?
13. Adakah aksi yang dilakukan PPDKP seperti kampanye,bikot dan lain sebagainya?
14. Kampanye semacam apa?
15. Setelah melakukan advokasi dan mendapatkan perda yang diinginkan bagaimana kah peran pemerintah? (implementasi)
16. Apakah perda yang selama ini diupayakan, sudah merupakan peraturan yang diinginkan PPDKP (kelompok disailitas Kulon Progo keseluruhan)? Alasan?
17. Bila belum sesuai adakah tindakan lanjut yang akan dilakukan?
18. Bagaimana pula dengan perilaku warga masyarakat kepada disabilitas setelah adanya perda?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PERTANYAAN

(LEMBAGA)

1. Apa alasan lembaga membantu proses advokasi pendesakan perda kulon progo?
2. Bagaimana lembaga dapat mengenal PPDKP?
3. Bagaimana pendapat Lembaga terhadap peran yang diberikan PPDKP dalam proses advokasi?
4. Kapan lembaga mulai membantu atau melakukan koalisi advokasi dengan PPDKP?
5. Bagaimana proses koalisi tersebut?
6. Peran apa sajakah yang diberikan lembaga dalam proses advokasi?
   a. PPDKP
   b. Pemerintahan
7. Kendala apa saja yang diterima lembaga dalam proses advokasi?
   a. Eksternal
   b. internal
8. Adakah kontribusi lain yang dilakukan lembaga selain advokasi?
9. Dalam proses advokasi, apakah lembaga melakukan perjanjian atau MOU dengan lembaga serta PPDKP?
10. Kesulitan apa yang dirasakan lembaga saat melakukan koalisi dengan lembaga lain?
11. Bagaimana lembaga melakukan pembagian tugas antar lembaga dalam proses advokasi?
12. Bagaimana upaya lembaga mendanai proses advokasi yang sedang diupayakan?
13. Adakah peran lanjutan yang dilakukan atau diberikan lembaga kepada kelompok difabel setelah perda disahkan?
14. Sampai saat ini masih kah lembaga melakukan monitoring terhadap implementasi perda?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

15. Adakah perubahan PPDKP terkait dengan kinerja PPDKP setelah dan sebelum PPDKP ikut serta dalam proses advokasi? (menurut lembaga) Seperti apa contohnya?
16. Apakah lembaga juga tetap melakukan pendampingan kepada PPDKP selain membantu melakukan pendesakan perda Kulon Progo?
17. Bagaimana menurut lembaga respon masyarakat terhadap proses advokasi yang dilakukan?
18. Setelah perda di sah kan, seperti apa bentuk bantuan pemerintah kepada disabilitas kulon progo? Bagaimana pula bagi PPDKP?
19. Bentuk monitoring seperti apa yang dilakukan lembaga dalam proses implementasi?
20. Apakah masukan dari lembaga untuk PPDKP?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 1 : kegiatan kampanye diaglogis

Gambar 2 : Kegiatan kampanye diaglois

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 4 : Kegiatan kampanye

Gambar 5 :Kegiatan kampanye

Gambar 6: Kegiatan kampanye diaglogis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 7 : Kegiatan audiensi pilpres

Gambar 8 : Kegiatan sosialisasi degan calon legislatif

Gambar 9 : Kegiatan diskusi publik dengan calon legislatif

SERTIFIKAT

No : /PAN.OPAK-UIN-SUKA/VIII/13

diberikan kepada :

sebagai :

PESERTA

dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2013

dengan tema :

"Menciptakan Gerakan Mahasiswa yang Berasaskan Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah Untuk Mengawal Ke-Indonesiaan"

Kampus UIN Sunan Kalijaga
21-23 Agustus 2013

Mengetahui,
Wakil Rektor I
Bid. Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag.
NIP. 19591218 198703 2 001

Mengetahui,
Presiden DEMA UIN Sunan Kalijaga

Syaefudin Ahrom Al-Ayubbi
NIM. 09470163

Panitia OPAK
UIN Sunan Kalijaga 2013

Dawamun Ni'am A
Ketua

Saifudin Anwar
Sekretaris

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

SERTIFIKAT

NO : B-231a/Un.2/DD/PM.03.2/01/2017

Menyatakan bahwa :

(13250115) PUTRI JATI PERTIWI

telah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS)
mikro, mezzo dan makro (termasuk Kuliah Kerja Nyata) selama 900 jam (12 SKS)
dengan kompetensi *engagement*, *assesment*, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo, intervensi makro dan evaluasi program.

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Dekan

Dr. Nurjannah, M.Si
NIP. 19600310 198703 2 001

Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Andayani, S.IP, MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

SERTIFIKAT

Nomor: UIN-02/L3/PP.00.9/.25.21.1/2017

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Putri Jati Pertiwi
NIM : 13250115
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	95	A
2.	Microsoft Excel	95	A
3.	Microsoft Power Point	95	A
4.	Internet	85	B
5.	Total Nilai	92.5	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	

Yogyakarta, 10 Mei 2017
Plh. Kepala PTIPD

Hendra Hidayat, S.Kom
NIP. 19790506 200604 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.8.8/2017

Herewith the undersigned certifies that:

Name	: **Putri Jati Pertiwi**
Date of Birth	: **December 18, 1994**
Sex	: **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **May 10, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	42
Structure & Written Expression	41
Reading Comprehension	37
Total Score	400

Validity: 2 years since the certificate's issued

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, May 10, 2017
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005

Wednesday, January 25, 2017
10:33 AM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230, Email. fd@uin-suka.ac.id

NIM : 13250115
NAMA : PUTRI JATI PERTIWI

TA : 2016/2017
SMT : SEMESTER GANJIL

PRODI : Ilmu Kesejahteraan Sosial
NAMA DPA : Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.

No.	Nama Mata Kuliah	SKS	Kls	Jadwal Kuliah	No. Ujian	Pengampu	Paraf UTS	Paraf UAS
1	Filantropi Islam	2	B	SEN 12:30-14:10 R: FD-114	0	Arif Maftuhin, M.Ag	...	...
2	PPS Makro	3	A	SEN 09:45-12:15 R: FD-403	0	Andayani, SIP, MSW	...	...
3	Skripsi	6	D	MIN 07:00-12:00 R: FD-112	0	Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.	...	...

Catatan Dosen Penasihat Akademik:

Sks Ambil : 11/24

Yogyakarta, 30/08/2016
Dosen Penasihat Akademik

Mahasiswa

PUTRI JATI PERTIWI
NIM: 13250115

Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
NIP: 19680614 199203 1 003

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS DAKWAH REPUBLIK INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 21/10/2016

وزارة الشؤون الدينية
جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية بجوكجاكرتا
مركز التنمية اللغوية

شهادة
اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.25.13.79/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأنّ

الاسم : Putri Jati Pertiwi

تاريخ الميلاد : ١٨ ديسمبر ١٩٩٤

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٤ مايو ٢٠١٧, وحصلت على درجة :

فهم المسموع	٤٣
التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية	٣٨
فهم المقروء	٢٢
مجموع الدرجات	٣٤٣

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

جوكجاكرتا, ٤ مايو ٢٠١٧
المدير

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥

LABORATORIUM AGAMA
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

PUTRI JATI PERTIWI

13250115

LULUS

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 31 Oktober 2014

Dekan

Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP. 19701010 199903 1 002

Ketua

Dr. Sriharini, M.Si
NIP. 19710526 199703 2 001

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بسم الله الرحمن الرحيم

37

SERTIFIKAT

Nomor: UIN.02/L.3/PM.03.1/P3.661/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada :

Nama	:	Putri Jati Pertiwi
Tempat, dan Tanggal Lahir	:	Kirobayan Tirtosari Kretek Bantul, 18 Desember 1994
Nomor Induk Mahasiswa	:	13250115
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2015/2016 (Angkatan ke-89), di :

Lokasi	:	Hargowilis
Kecamatan	:	Kokap
Kabupaten/Kota	:	Kab. Kulonprogo
Propinsi	:	D.I. Yogyakarta

dari tanggal 20 Juni s.d. 31 Juli 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,58 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 September 2016
Ketua,

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002

Nomor: UIN.02/R.1/PP.00.9/2752.a/2013

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama	:	PUTRI JATI PERTIWI
NIM	:	13250115
Jurusan/Prodi	:	Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS)
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2013/2014

Tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2013 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2013
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.
NIP. 19591218 197803 2 001

curriculum vitae

PUTRI JATI PERTIWI

PROFIL

Tempat dan tanggal lahir:
Bantul, 18 Desember 1994

Alamat:
Kirobayan Tirtosari Kretek
Bantul Yogyakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD N 1 Tirtosari Tahun 2007
- SMP N 2 Sanden tahun 2010
- SMA N 1 Bambanglipuro Tahun 2013
- Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KONTAK

+62 896-8549-8632

putrijati906@gmail.com

SOSIAL MEDIA

putrijatii

@putrijatii

putri jati pertiwi

KETERAMPILAN

- Bisa berkomunikasi dengan baik
- Terampil, ramah, santun
- Bisa bekerja secara team

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota pengurus PMR SMP Th 2008-2009
- Anggota BEM jurusan IKS Bidang Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016-2017

PENGALAMAN KERJA

- Pernah bekerja menjadi pembimbing PAUD di salah satu PAUD di Kulon Progo
- Pernah menjadi pembimbing TK di salah satu TK di Kulon Progo
- Pernah mendampingi anak bermasalah dalam tingkat mikro, mezzo makro selama enam bulan di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA